


SKRIPSI

TINJAUAN *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP PEMBATASAN KEGIATAN IBADAH DI TENGAH PANDEMI (Studi Kasus di Kecamatan Metro Timur Kota Metro)

Oleh:

**JAKA TANDIKA HARTAWAN
NPM. 1802011009**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP PEMBATASAN
KEGIATAN IBADAH DI TENGAH PANDEMI
(Studi Kasus di Kecamatan Metro Timur Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

JAKA TANDIKA HARTAWAN
NPM. 1802011009

Pembimbing: Nety Hermawati, S.H, MA, MH

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Jaka Tandika Hartawan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **JAKA TANDIKA HARTAWAN**
NPM : 1802011009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : **TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PEMBATASAN
KEGIATAN IBADAH DI TENGAH PANDEMI (Studi Kasus di
Kecamatan Metro Timur Kota Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2022
Pembimbing,



Nety Hermawati, S.H, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP PEMBATASAN
KEGIATAN IBADAH DI TENGAH PANDEMI (Studi Kasus di
Kecamatan Metro Timur Kota Metro)**

Nama : **JAKA TANDIKA HARTAWAN**

NPM : 1802011009

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2022
Pembimbing,



Nety Hermawati, S.H, MA, MH

NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B. 2396/In.28.2/P/PP.00.9/12/2022

Skripsi dengan Judul: *TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PEMBATASAN KEGIATAN IBADAH DI TENGAH PANDEMI* (Studi Kasus di Kecamatan Metro Timur Kota Metro), disusun Oleh: *JAKA TANDIKA HARTAWAN*, NPM: 1802011009, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/07 Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, S.H, MA, MH

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Hasnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP PEMBATASAN KEGIATAN IBADAH DI TENGAH PANDEMI (Studi Kasus di Kecamatan Metro Timur Kota Metro)

Oleh:

JAKA TANDIKA HARTAWAN
NPM. 1802011009

Bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 telah menimbulkan implikasi pada segala aspek, seperti salah satunya adalah aspek keagamaan di Kota Metro yang dilakukan di rumah ibadah. Disebabkan oleh hal di atas, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru yang salah satunya membahas mengenai pembatasan kegiatan di rumah ibadah. Hal tersebut tentu penting dikaji bagaimana hal tersebut dalam tinjauan *maqashid syariah*.

Penelitian ini bertujuan mengetahui tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro yaitu termasuk ke dalam tingkatan *dharuriyat*. Hal ini dikarenakan pembatasan kegiatan di tempat ibadah tersebut merupakan sesuatu yang memang diperlukan bagi kehidupan manusia baik kehidupan keagamaan maupun kehidupan keduniaan. Apabila sesuatu tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan di dunia ini akan terancam. Selain itu, pembatasan kegiatan di tempat ibadah tersebut juga sejalan dengan salah satu aspek pokok dalam *maqashid syariah*, yaitu memelihara Jiwa (*hifzh an-nafs*), dimana terpeliharanya kehidupan umat manusia menjadi kepentingan dan perhatian utama agama.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAKA TANDIKA HARTAWAN

NPM : 1802011009

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 07 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Jaka Tandika Hartawan
NPM. 1802011009

MOTTO

أَوَّلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ
يَذَكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ (سورة التوبة, ١٢٦)

Artinya: *Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran. (Q.S At-Taubah: 126)*

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Holi Aprianasari dan Ayahanda Deden Hartawan yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Putri Harlyanti dan Adikku tersayang M. Riezky Hartawan dan Delisa Syafa Hartawan yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Fatia Rahma Diaz Azzahra yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang selalu saling memberikan motivasi sehingga dapat bersama-sama menyelesaikan skripsi.
5. Teman-teman Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang selalu berbagi pengetahuan dan pengalaman saat peneliti menempuh pendidikan.
6. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Firmansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Ibu Nety Hermawati, S.H, MA, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Takmir Masjid dan masyarakat Kecamatan Metro Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana dan informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 07 Desember 2022
Peneliti,



Jaka Tandika Hartawan
NPM. 1802011009

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. <i>Maqashid Syari'ah</i>	12
1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i>	12
2. Dasar dan Kehujahan <i>Maqashid Syari'ah</i>	13
3. Tujuan <i>Maqashid Syari'ah</i>	15
4. Tingkatan <i>Maqashid Syari'ah</i>	15
5. Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i>	19

B. Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Perda Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020.....	22
1. Kewajiban Pengurus atau Penanggungjawab Rumah Ibadah.....	23
2. Kewajiban Masyarakat yang Akan Melaksanakan Ibadah	24
3. Kegiatan Pertemuan Masyarakat di Rumah Ibadah.....	25
4. Sanksi	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisa Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Kecamatan Metro Timur Kota Metro.....	33
1. Sejarah Singkat Kecamatan Metro Timur.....	33
2. Keadaan Geografis Kecamatan Metro Timur	35
3. Keadaan Penduduk Kecamatan Metro Timur	35
4. Denah Lokasi Kecamatan Metro Timur.....	36
5. Data Tempat Ibadah di Kecamatan Metro Timur	36
B. Pembatasan Kegiatan Ibadah di Tengah Pandemi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro.....	37
C. Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pembatasan Kegiatan Ibadah di Tengah Pandemi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro	45
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Penduduk Kecamatan Metro Timur Berdasarkan Jenis Kelamin	35
4.2. Tempat Ibadah di Kecamatan Metro Timur	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Denah Lokasi Kecamatan Metro Timur	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah yang sempat menjadi pandemi di seluruh dunia yang dikenal dengan nama virus Corona (Covid-19) memberi dampak terhadap semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pariwisata, pendidikan, maupun keagamaan. Benar adanya wabah adalah hanya sebuah penyakit, namun ia bukan penyakit biasa tetapi ia justru mampu meluluhlantakan berbagai sektor kehidupan manusia sekaligus mengubah pola dan cara hidup manusia saat ini.

Covid-19 menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua Negara termasuk Indonesia. Penyebaran virus yang begitu cepat dari manusia ke manusia lainnya hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus yang semakin cepat. Tak terkecuali dengan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menekan penyebaran virus ini. Ancaman keselamatan publik dari penyakit yang mengganggu kesehatan masyarakat membuat pemerintah harus memberikan kebijakan terkait ancaman kesehatan akibat dari virus Covid-19.

Salah satu daerah yang terdampak dari penyebaran Covid-19 adalah Kota Metro. Berdasarkan data pantauan Covid-19 Kota Metro pada laman <https://covid19.metrokota.go.id/>, dilaporkan hingga saat ini terdapat kasus

konfirmasi Covid-19 sebanyak 2.930, dengan 2.745 telah selesai isolasi, dan terdapat 184 kasus kematian.¹

Bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 telah menimbulkan implikasi pada segala aspek, seperti salah satunya adalah aspek keagamaan di Kota Metro yang dilakukan di rumah ibadah. Rumah ibadah adalah sebuah sarana bagi setiap agama untuk beribadah dan melakukan kegiatan/ritual keagamaan serta menjadi sebuah simbol dari keberadaan pemeluk agama di suatu wilayah. Negara sudah menjamin mengenai kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama di Indonesia, yang mana hal tersebut diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu”. Selain itu, Pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan yang memadai, dan masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai hak yang melekat, maka perlindungan serta jaminan kesehatan setiap orang merupakan garda terdepan.²

Disebabkan oleh hal di atas, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020 mengatur tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Metro yang bertujuan untuk Memutus mata rantai penularan COVID-19 sehingga masyarakat dapat melaksanakan

¹ <https://covid19.metrokota.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2022

² Latipah Nasution, “Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggung jawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19” dalam *Jurnal Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol 4, No 1, 2020, 21.

aktivitas sehari-hari, dengan menerapkan tatanan kehidupan baru (*new normal*) demi terwujudnya masyarakat sehat dan produktif namun aman dari penularan COVID-19.³

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020 sebagai peraturan pemerintah yang mengatur tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Metro termasuk ke dalam *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* adalah penjagaan terhadap maksud dan tujuan *syari'ah* sebagai upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan, dan mendorong terjadinya kesejahteraan.⁴

Syariat Islam diturunkan yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan yakni semua permasalahan dan akibat-akibatnya. Syatibi mengemukakan dalam *maqashid syari'ah* bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum itu adalah satu, yakni untuk kebaikan dan kesejahteraan (*maslahah*) umat manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan. Jadi, tujuan syariat mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat. Karenanya beramal shaleh menjadi tuntutan dunia dan kemaslahatannya merupakan buah dari amal, yang hasilnya akan diperoleh di nanti akhirat.⁵

³ Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Metro

⁴ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan *Syari'ah* - Bank Indonesia, 2021), 291

⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh; Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 152

Maqasyid al-Syari'ah tercermin dalam realisasinya pemeliharaan lima aspek pokok dalam kehidupan umat manusia tersebut, yaitu: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal, (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasb*), dan harta (*hifzh al-mal*).⁶ Dalam melihat *maqashid syari'ah* juga harus dipertimbangkan tingkatan-tingkatannya, yaitu tingkatan primer (*dharuriyyat*); tingkatan sekunder (*hajiyyat*); dan tingkatan komplementer (*tahsiniyyat*).⁷

Berdasarkan pra-survey yang peneliti lakukan di Kecamatan Metro Timur, pada salah satu masjid yaitu Masjid Nurul Iman yang berlokasi di Jl. Nurul Iman Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, didapatkan informasi dari takmir masjid bahwa dalam konteks pembatasan kegiatan di rumah ibadah ini pada awalnya terdapat berbagai aturan seperti himbauan untuk tidak shalat berjama'ah di masjid, tidak menyelenggarakan shalat Ied, dan aturan peregangan shaf. Meskipun kemuliaan shalat berjama'ah, shalat Ied dan aturan shaf sholat seakan terabaikan, tetapi pada hakikatnya selama ada keringanan yang bisa diambil dan yang menjadi kewajiban tak ditinggalkan, maka tujuan menjaga kesehatan atau jiwa tidak boleh diabaikan. Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020 tidak melarang umat Islam untuk menjalankan kewajiban agama, meskipun memang terdapat bentuk-bentuk keutamaan beribadah dibatasi.⁸

Kemudian peneliti juga melakukan pra-survey di Masjid Baiturrahman yang berlokasi di Jl. Cemara, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur,

⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*; 153-154

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

⁸ Daryono, Takmir Masjid Nurul Iman, wawancara pada pra-survey, tanggal 23 Juli 2022

didapatkan informasi dari Bapak Edi Suwarno selaku Takmir Masjid bahwa pembatasan kegiatan di rumah ibadah pada masa pandemi tidak hanya menjaga jiwa dan akal manusia, tapi juga agama, keturunan dan juga harta. Jika rumah ibadah yang menjadi tempat ibadah umat beragama menjadi biang kerok penyebaran covid-19, tentu hal itu akan menimbulkan dampak negatif bagi agama tertentu yang rumah ibadahnya menjadi kluster Covid-19.⁹

Berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, Bapak AD selaku jamaah mengatakan, sudah tidak khawatir dengan Pandemi Covid-19. Di masjid juga tidak ada salam-salaman atau jabat tangan seperti biasanya. Selain itu, sebenarnya hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran yang disunahkan nabi, nuansa silaturahmi juga seolah pudar.¹⁰

Meskipun peraturan telah diterapkan, namun masih ada beberapa jamaah yang melanggar protokol kesehatan, padahal telah diatur dalam perda Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020 bagi yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi. Namun meskipun terdapat sanksi, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan masih ada sebagian jamaah yang melanggar aturan ini seperti tidak memakai masker dengan alasan jarak yang ditempuh dekat bagi pengguna kendaraan bermotor serta minimnya kesadaran masyarakat dalam upaya penanggulangan Covid-19 atau bisa disebut terlalu menyepelekan pandemi ini.

⁹ Edi Suwarno, Takmir Masjid Baiturrahman, wawancara pada pra-survey, tanggal 23 Juli 2022

¹⁰ AD, jamaah masjid Nurul Iman, wawancara pada pra-survey, tanggal 23 Juli 2022

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan *Maqashid Syari’ah* Terhadap Pembatasan Kegiatan Ibadah di Tengah Pandemi (Studi Kasus di Kecamatan Metro Timur Kota Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: bagaimana tinjauan *maqashid syari’ah* terhadap pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan *maqashid syari’ah* terhadap pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu politik dalam bidang yang berkaitan dengan penerapan pembatasan larangan kegiatan ibadah pada masa Covid-19.

- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar menambah pemahaman perihal pembatasan larangan kegiatan ibadah dalam perspektif *maqashid syari'ah*.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan undang-undang khususnya perihal pembatasan larangan kegiatan ibadah pada masa pandemi Covid-19.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian karya Mahi M. Hikmat, dengan judul: “Implementasi *Maqashid Syari'ah* dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Persebaran Covid-19 di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kebijakan social/physical distancing yang dijabarkan dalam fatwa MUI dengan larangan melakukan kegiatan keagamaan secara berjamaah, selaras dengan

beberapa konsep *maqashid syari'ah*, terutama terkait dengan pemeliharaan agama dan jiwa. Fatwa MUI tidak melarang atau mengharamkan umat Islam untuk menjalankan kewajiban agama, walaupun bentuk-bentuk keutamaan beribadah dibatasi. Seperti larangan shalat Jum'at, karena dalam sumber-sumber ajaran Islam terdapat sunah-sunah Rasulullah yang melarang umatnya melaksanakan shalat berjamaah karena udzur atau halangan tertentu, dan dibolehkan/dihalalkan menggantinya dengan shalat dzuhur. Kondisi pandemi covid 19 dipandang sebagai perluasan dari udzur-udzur syara' karena karakteristik dari virus korona dapat mengancam jiwa, sehingga harus dicegah demi tegaknya tujuan hukum Islam berupa pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*).¹¹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas *maqashid syari'ah* dalam masa pandemi. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah implementasi *maqashid syari'ah* dalam ikhtiar memutus mata rantai persebaran Covid-19 di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

2. Penelitian karya Apik Anitasari, dengan judul: “Membumikan Nilai-Nilai *Maqashid Syari'ah* dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19”.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya penanaman nilai

¹¹ Mahi M. Hikmat, dkk, “Implementasi *Maqashid Syari'ah* dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Persebaran Covid-19 di Indonesia”, dalam <http://digilib.uinsgd.ac.id/30858/>, diakses pada tanggal 18 September 2022

maqashid syariah dalam menyikapi pandemi Covid-19 dapat dimanifestasikan dalam berbagai fungsi keluarga. Pertama, objektifikasi nilai *hifz din* dan *hifz ‘aql* dalam fungsi keagamaan berupa penanaman nilai keimanan dan *tawakkal* dengan disertai basis rasionalitas akal yang berpijak pada ilmu pengetahuan (*sains*). Kedua, objektifikasi nilai *hifz nafs* dalam fungsi sosial budaya dan cinta kasih berupa pembiasaan pola hidup bersih dan menjunjung tinggi sikap saling mengasihi. Ketiga, objektifikasi nilai *hifz nasl* dalam fungsi reproduksi berupa penekanan untuk menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang penuh nutrisi, gizi, dan juga tidak lupa rajin berolah raga. Keempat, objektifikasi nilai *hifz maal* dalam fungsi ekonomi berupa penanaman pola hidup *iqtisad* (hemat).¹²

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas *maqashid syari’ah* dalam masa pandemi. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah membumikan nilai-nilai *maqashid syari’ah* dalam fungsi keluarga di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada tinjauan *maqashid syari’ah* terhadap pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

¹² Apik Anitasari, “Membumikan Nilai-Nilai *Maqashid Syari’ah* dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19”. *Aqisthu, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.19, No.01, Juni 2021

3. Penelitian karya Nirmalasanti Anindya Pramesi, dengan judul: “Implementasi *Maqashid Syari’ah* dalam Menghadapi Wabah Covid-19”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dalam konteks pandemi covid-19, kebolehan untuk meniadakan shalat Jumat dan shalat berjamaah adalah kasus dharuriyat (primer). Kebutuhan dharuriyat ini adalah kebutuhan dasar yang melibatkan hal penting dalam melindungi keberadaan lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, jika kewajiban ini terus dilaksanakan, terutama di daerah yang memiliki potensi tinggi dalam penularan penyakit, hal itu dapat mengarah pada potensi kasus penularan lain, karena kedua kewajiban tersebut memancing kerumunan yang harus dihindari selama penyebaran virus. Hukum meninggalkan kewajiban shalat Jumat muncul karena risiko mudharat pada diri sendiri dan orang lain, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai uzur *syari’ah* (sad al dzariah) sehingga diperbolehkan untuk meninggalkan shalat Jumat dengan mengganti shalat dhuhur di rumah. Adanya kondisi nyata yang memiliki risiko memicu bahaya kesehatan bagi diri sendiri dan orang lain di tengah penyebaran wabah Covid-19, ini dapat digunakan sebagai ‘illat atau hal substansial yang mempengaruhi keberadaan hukum.¹³

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas *maqashid syari’ah* dalam masa pandemi. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada

¹³ Nirmalasanti Anindya Pramesi, “Implementasi *Maqashid Syari’ah* dalam Menghadapi Wabah Covid-19”. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, Vol. 16 Nomor 1, Juni 2020

penelitian relevan di atas adalah Implementasi *Maqashid Syari'ah* dalam Menghadapi Wabah Covid-19. Sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid al-Syari'ah terdiri atas dua kata yaitu kata *maqashid* dan kata *al-syari'ah* yang berhubungan antara satu dengan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafunilaih*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqashad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *syari'ah* yang artinya hukum Allah, baik yang merupakan ketetapan Allah SWT, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas ketetapan hukum yang ditetapkan Allah SWT atau merupakan ijtihad yang dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang telah ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syariat adalah kata “maksud dan tujuan”, maka kata *syari'ah* berarti pembuat hukum syar'i, bukan hukum itu sendiri. Dengan begitu kata *maqashid syari'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.¹

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, yang dimaksud dengan *maqashid asyasyari'ah* adalah melindungi agama (aqidah dan ibadah); melindungi jiwa; melindungi akal; melindungi keturunan; melindungi harta benda.²

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 231

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim, mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai penjagaan terhadap maksud dan tujuan *syari'ah* adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.³

Maqashid syari'ah adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. *Maqashid syari'ah* juga berarti sejumlah tujuan illahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-tash'ri' al-islami* (penyusunan hukum berdasar syariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *maqashid syari'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak *mudharat*.

2. Dasar dan Kehujahan *Maqashid Syari'ah*

Allah Swt menjadikan syariat untuk manusia memiliki tujuan hukum tertentu bukan dengan sia-sia, hal itu telah ditentukan dengan dalil-dalil dalam Alquran secara pasti. Sebagaimana firman-Nya:

³ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan *Syari'ah* - Bank Indonesia, 2021), 291

⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syari'ah*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 16-17

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ (سورة الدخان, ٣٨-٣٩)

Artinya: *Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak Mengetahui.* (QS. Al-Dukhan [44]: 38-39).⁵

Syariat Islam diturunkan yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan yakni semua permasalahan dan akibat-akibatnya. Syatibi mengemukakan dalam *maqashid syari'ah* bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum itu adalah satu, yakni untuk kebaikan dan kesejahteraan (*maslahah*) umat manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan. Jadi, tujuan syariat mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat. Karenanya beramal shaleh menjadi tuntutan dunia dan kemaslahatannya merupakan buah dari amal, yang hasilnya akan diperoleh di nanti akhirat.⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ
يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ (سورة الإسراء, ١٨)

Artinya: *Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), Maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya neraka jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.* (QS. Al-Isra' [17]: 18)⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 397

⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh; Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 152

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 226

3. Tujuan *Maqashid Syari'ah*

Dilihat dari tujuannya, *maqashid al-syari'ah* mengandung empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan dari syari' menetapkan syari'at, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
- b. Penetapan syariat yang harus dipahami.
- c. Penetapan syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan.
- d. Penetapan syariat untuk membawa manusia ke bawah lindungan hukum.⁸

Dengan demikian tujuan Allah menetapkan suatu syariat bagi manusia adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, Allah menuntut agar manusia memahami dan melaksanakan syariat sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami dan melaksanakan syariat, manusia akan terlindungi di dalam hidupnya dari segala kekacauan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu.⁹

4. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*

Dalam melihat *maqashid syari'ah* harus dipertimbangkan tingkatan-tingkatannya, yaitu tingkatan primer (*dharuriyyat*); tingkatan sekunder (*hajiyyat*); dan tingkatan komplementer (*tahsiniyyat*).¹⁰

a. *Dharuriyyat*

Maksud dari tingkatan primer (*dharuriyyat*) adalah segala sesuatu yang memang diperlukan bagi kehidupan manusia baik kehidupan keagamaan maupun kehidupan keduniaan. Apabila sesuatu

⁸ Muhammad Jamil, dkk, *Fikih Kontemporer*, (Medan: CV. Man Haji, 2017), 107

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 1, 108

tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan di dunia ini akan cacat, kenikmatan akan hilang, dan hukuman di akhirat akan diterima.¹¹

Dharuriyat adalah penegakan kemaslahatan agama dari dunia. Artinya, Ketika *dharuriyyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang dan munculnya kerusakan bahkan musnahnya kehidupan. *Dharuriyat* juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika dibiarkan, maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia.¹²

Memelihara peringkat *dharuriyyat* maksudnya adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan ini berlaku dalam batas jangan sampai terancam eksistensi kelima pokok tersebut, Jika kebutuhan-kebutuhan esensial ini tidak terpenuhi akan berakibat terancamnya eksistensi kelima hal pokok tersebut.¹³

b. *Hajiyyat*

Maksud tingkatan sekunder (*hajiyyat*) adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran. Apabila sesuatu tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan merasa kesulitan dan sempit, namun tidak sampai menyebabkan hidupnya cacat. Tanpa sesuatu yang termasuk tingkatan sekunder ini, maka

¹¹ *Ibid*

¹² Azharyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam.*, 304

¹³ Muhammad Jamil, dkk, *Fikih Kontemporer.*, 108

perkara utama yang lima akan terwujud namun disertai dengan kesulitan dan kesempitan.¹⁴

Hajiyyat yaitu hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan atau kesempitan mereka. Bila hal ini tidak ada, tidak sampai mengakibatkan kehancuran kehidupan, namun manusia jatuh pada kesusahan. Contohnya, berbagai rukhsah dalam ibadah.¹⁵

Berbeda dengan *dharuriyat*, *hajiyyat* bukanlah tentang hal-hal yang esensial, melainkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan menimbulkan kerusakan yang dapat menghilangkan kemaslahatan umum, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dan kesempitan bagi mukalaf. Apabila *maqashid al-hajiyyat* ini tidak dapat diwujudkan maka hal tersebut tidak menyebabkan akibat yang buruk bagi kehidupan manusia, hanya sekadar menimbulkan kesempitan.¹⁶

c. *Tahsiniyyat*.

Maksud tingkatan komplementer (*tahsiniyyat*) adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang dimaksudkan sebagai pelengkap, seperti supaya ibadah menjadi semakin baik dan akhlak semakin sempurna dengan bersuci dan menutup aurat. *Tahsiniyyat* ini laksana

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 1, 109

¹⁵ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syari'ah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 20

¹⁶ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam.*, 305

pagar yang menjaga kewujudan perkara-perkara lima utama yang disebut di atas.¹⁷

Tahsiniyyat adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat. *Tahsiniyyat* juga berkaitan dengan etik, yaitu melakukan hal-hal yang pantas dan menjauhi hal-hal yang tidak pantas. Termasuk dalam kelompok ini adalah melaksanakan ibadah sunah, makan dan minum dengan cara yang baik, menghindari dari sesuatu yang tidak bermanfaat.¹⁸

Tahsiniyyat yaitu hal yang menjadikan manusia berada dalam adab yang mulia dan akhlaq yang lurus, dan jika tidak terwujud, kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, akhlaq, dan fitrah yang sehat. Contohnya, menutup aurat dan berpakaian baik dalam shalat.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ketiga kelompok *maqashid syari'ah* di atas tidak dapat dipisahkan. Hanya saja tingkat kepentingan berbeda satu sama lain. Kelompok *dharuriyyat* dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer yang kalau diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kelompok *hajiyyat* dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder dalam arti kalau diabaikan tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sementara itu, kelompok *tahsiniyyat*

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 1, 109

¹⁸ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam.*, 305-306

¹⁹ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syari'ah.*, 20-21

dapat dikatakan sebagai pelengkap yang kalau diabaikan tidak akan menimbulkan kesulitan apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi akan mengakibatkan ketidakpantasan.

5. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

Maqasyid al-Syari'ah tercermin dalam realisasinya pemeliharaan lima aspek pokok dalam kehidupan umat manusia tersebut, yaitu: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal, (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasb*), dan harta (*hifzh al-mal*).²⁰

a. Memelihara Agama (*hifzh al-din*)

Pemeliharaan agama (*hifzh al-din*) merupakan tujuan utama wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Pengutusan para nabi dan rasul dimana mereka membawa risalah suci dari Allah SWT, bertujuan untuk menjaga eksistensi agama di tengah kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pemeliharaan agama menjadi masalah utama bagi kehidupan umat manusia. Dan kemaslahatan pemeliharaan agama ini, dapat dibedakan dalam tiga tingkatan masalah, yaitu:

- 1) Memelihara agama dalam tingkat *dharurriyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama,
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam tingkat *tashiniyyat* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus

²⁰ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*; 153-154

melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.²¹

b. Memelihara Jiwa (*hifzh an-nafs*)

Terpeliharanya kehidupan umat manusia menjadi kepentingan dan perhatian utama agama diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Agama merupakan petunjuk bagi manusia untuk menempuh kehidupan ini dengan benar tanpa harus melakukan perbuatan zhalim kepada dirinya ataupun kepada manusia lainya. Kehormatan hidup, menjadi sendi utama agama, oleh karena itu Allah mengancam dan mengancam terhadap orang yang tidak menghormati kehidupan manusia. Upaya pemeliharaan eksistensi kehidupan manusia ini juga dibedakan dalam tiga tingkat masalah, yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat *dharurriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.²²

c. Memelihara Akal (*hifzh al-`aql*)

Hifz al-`aql atau menjaga akal merupakan karunia Allah SWT yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengonsumsi segala hal yang merusak akal manusia seperti narkoba dan khamar. Memelihara akal berdasarkan dengan tiga tingkatan *maqashid syari'ah* dibedakan menjadi:

²¹ *Ibid.*, 155-156

²² *Ibid.*, 157-158

- 1) Memelihara akal dalam tingkat *dharurriyat* seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari mengkhayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.²³

d. Memelihara Keturunan (*hifzh an-nasb*)

Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan di antara manusia.²⁴ Dalam rangka untuk perlindungan terhadap keturunan ini, beberapa tingkat usaha yang perlu dilakukan manusia, yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat *dharurriyat* seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.²⁵

e. Memelihara Harta (*hifzh al-mal*).

Hifz al-mal atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariat hukum di bidang muamalah dan jinayah. Syariat membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat, mewajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu syariat menjaga harta dengan mengharamkan mencuri, menghilangkan harta orang lain dan menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bisa

²³ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam.*, 307-308

²⁴ *Ibid.*, 308

²⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh.*, 159

bertanggung jawab atas harta tersebut.²⁶ Dalam rangka untuk perlindungan terhadap harta ini, beberapa tingkat usaha yang perlu dilakukan manusia, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam tingkat *dharurriyat* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
- 2) Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli tentang jual beli salam.
- 3) Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan.²⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia dengan menjaga unsur-unsur pokok kehidupan.

Selain itu, Islam telah menetapkan bahwa asal segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena adanya nash yang sah dan tegas dari Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya. Qaidah ushul mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَادٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)" (Imam As Suyuthi, dalam al Asyba' wan Nadhoir: 43)

B. Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Perda Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020 mengatur tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Pada Masa

²⁶ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam.*, 308

²⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh.*, 159

Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Metro. Pada pengaturan kegiatan keagamaan terdapat pada bagian Keempat, Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kewajiban Pengurus atau Penanggungjawab Rumah Ibadah

Pada Pasal 9 angka (3) dijelaskan perihal kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah yaitu sebagai berikut:

- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
- b. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah dan sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, *microphone* dan fasilitas umum lainnya,
- c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan,
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses jamaah, seperti dekat kotak amal, di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
- e. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- f. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
- g. melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan *thermogun* di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah,
- h. melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter posisi antar Jamaah dengan memberikan pembatas tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
- i. melakukan pengaturan jumlah jamaah/ pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
- j. menghimbau kepada semua Jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
- k. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah,
- l. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner *whatsapp/ sms blast* dan lainnya,
- m. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan Jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan

- penggunaan masker, termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
- n. melakukan larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas,
 - o. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat,
 - p. membuat Surat Pernyataan sanggup mengucapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan, dan
 - q. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah tersebut.²⁸

2. Kewajiban Masyarakat yang Akan Melaksanakan Ibadah

Pada Pasal 9 angka (4) dijelaskan perihal masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan pelaksanaan ibadah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
- b. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
- c. meyakini bahwa rumah ibadat yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang;
- d. menggunakan masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di rumah ibadah,
- e. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*
- f. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
- g. menjaga jarak aman (*physical distancing*) antar jamaah minimal (satu) meter;
- h. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib; dan
- i. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.²⁹

²⁸ Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Metro, Pasal 9 Angka (3)

²⁹ *Ibid.*, Pasal 9 Angka (4)

3. Kegiatan Pertemuan Masyarakat di Rumah Ibadah

Pada Pasal 9 angka (5) dijelaskan perihal penerapan fungsi sosial keagamaan rumah ibadah berupa kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya akad pernikahan/perkawinan, tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID -19
- b. membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
- c. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.³⁰

4. Sanksi

Pada Pasal 9 angka (7) dijelaskan bahwa setiap pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Selanjutnya, pada Pasal 33 dijelaskan mengenai sanksi bagi yang tidak melaksanakan peraturan ini yaitu sebagai berikut:

- (1) Walikota mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau penanggung jawab keg.atan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan Walikota ini
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;

³⁰ *Ibid.*, Pasal 9 Angka (5)

³¹ *Ibid.*, Pasal 9 Angka (7)

- g. denda administratif dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.³²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menimbulkan implikasi pada segala aspek, seperti salah satunya adalah aspek keagamaan di Kota Metro. Oleh sebab itu dikeluarkanlah Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020 mengatur tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Metro yang bertujuan untuk Memutus mata rantai penularan COVID-19 dan sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, dengan menerapkan tatanan kehidupan baru (*new normal*) demi terwujudnya masyarakat sehat dan produktif namun aman dari penularan COVID-19.

³² *Ibid.*, Pasal 33

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Bentuk penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 6

mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”³

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini pengurus Masjid di Kecamatan Metro Timur yaitu Masjid Nurul Iman dan Masjid Baiturrahman, serta masyarakat Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

Sumber data primer di atas ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu *quota sample*. Teknik sampling ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada jumlah yang ditentukan. Dalam mengumpulkan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi

³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

persyaratan ciri-ciri populasi. Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah.⁶

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Metro.
- b. Abdurrahman Misno. *Panorama Maqashid Syari'ah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021
- c. Agus Miswanto. *Ushul Fiqh; Metode Ijtihad Hukum Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019
- d. Ahmad Imam Mawardi. *Maqashid Syari'ah*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- e. Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- f. Muhammad Jamil, dkk. *Fikih Kontemporer*. Medan: CV. Man Haji, 2017.
- g. Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 184-185

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,137

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁰ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ir. H. Daryono (Takmir Masjid Nurul Iman), Hi. Edi Suwarno (Takmir Masjid Baiturrahman), serta masyarakat Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹¹ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹²

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Kecamatan Metro Timur serta penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Masjid Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁴

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

¹⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Metro Timur Kota Metro

1. Sejarah Singkat Kecamatan Metro Timur

Sejarah Kecamatan Metro Timur tidak bisa terlepas dari sejarah Kota Metro itu sendiri. Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo, yang diperuntukkan untuk menampung para kolonis. Kedatangan kolonis pertama pada hari Sabtu 4 April 1936 dan ditempatkan/ditampung pada bedeng-bedeng yang sudah disiapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Letak bedeng-bedeng tersebut kalau sekarang ini adalah disamping kantor PLN atau belakang Masjid Taqwa Metro.¹

Asal nama Metro ada dua versi. Versi pertama nama Metro berasal dari kata “Meterm” dalam Bahasa Belanda yang artinya “pusat” atau di tengah-tengah antara Lampung Tengah dan Lampung Timur, bahkan di tengah (center) Provinsi Lampung. Versi kedua nama Metro berasal dari kata “Mitro” (Bahasa Jawa) yang berarti artinya teman, mitra, kumpulan. Hal tersebut dilatarbelakangi dari kolonisasi yang datang dari berbagai daerah di luar wilayah Sumatra yang masuk ke daerah Lampung. Namun, yang paling relevan adalah Metro berasal dari bahasa Belanda, ini didukung kuat dengan sejarah dan berdirinya sebuah landmark, berupa

¹ Dokumentasi, <https://info.metrokota.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

menara yang dinamakan Menara Meterm (Meterm Tower) yang berada di Taman Merdeka, Alun-Alun Kota Metro.

Pada zaman kemerdekaan nama Kota Metro tetap Metro. Dengan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 maka Metro termasuk dalam bagian Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang bupati tahun 1945, yang waktu itu bupati pertama menjabat adalah Burhanuddin (1945-1948).

Atas dasar Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Bantul yang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri. Harapan memperoleh otonomi daerah terjadi tahun 1999, dengan dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan tanggal 27 April 1999 di Jakarta.²

Kota Metro pada saat diresmikan terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul. Sejak tahun 2000 sampai sekarang Kota Metro terbagi atas 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan. Kelima kecamatan itu, yakni Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro

² Dokumentasi, <https://info.metrokota.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

Timur, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro Selatan. Kecamatan Metro Timur merupakan pemekaran dari Kecamatan Bantul yang secara administratif terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu Iringmulyo, Yosodadi, Yosorejo, Tejoagung dan Tejosari.³

2. Keadaan Geografis Kecamatan Metro Timur

Luas wilayah Kecamatan Metro Timur 1.171 Ha dan batasbatas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kecamatan Metro Pusat
- b. Sebelah selatan : Kecamatan Metro Selatan
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Metro Pusat dan Barat
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Lampung Timur.⁴

3. Keadaan Penduduk Kecamatan Metro Timur

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Metro tahun 2022, jumlah penduduk Kecamatan Metro Timur adalah 40.002 jiwa. Penduduk Kecamatan Metro Timur berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁵

Tabel 4.1
Penduduk Kecamatan Metro Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	20.061 orang
2.	Perempuan	19.941 orang
Jumlah		40.002 orang

³ Dokumentasi, <https://info.metrokota.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022


⁴ Dokumentasi, <https://metrokota.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

⁵ Dokumentasi, <https://metrokota.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

4. Denah Lokasi Kecamatan Metro Timur

Denah Lokasi Kecamatan Metro Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini:⁶

Gambar 4.1
Denah Lokasi Kecamatan Metro Timur



5. Data Tempat Ibadah di Kecamatan Metro Timur

Data tempat ibadah di Kecamatan Metro Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁷

⁶ Dokumentasi, [https:// metrokota.bps.go.id/](https://metrokota.bps.go.id/), diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

⁷ Dokumentasi, [https:// metrokota.bps.go.id/](https://metrokota.bps.go.id/), diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

Tabel 4.2
Tempat Ibadah di Kecamatan Metro Timur

No.	Kelurahan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
1.	Tejosari	5	8	-	-	-	-
2.	Tejoagung	7	11	-	-	-	-
3.	Iringmulyo	14	8	1	-	-	2
4.	Yosorejo	8	4	2	1	-	-
5.	Yosodadi	11	12	2	-	-	-
	Jumlah	45	43	5	1	-	2

B. Pembatasan Kegiatan Ibadah di Tengah Pandemi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro

Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh terhadap sektor ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada sektor kehidupan sosial dan agama. Pada sektor kehidupan beragama yang menyangkut peribadatan, pandemi telah mampu mengubah pola praktik ibadah di masjid. Hal tersebut juga terjadi di Kota Metro, dimana pemerintah Kota Metro mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 31 Tahun 2020 sebagai peraturan pemerintah yang mengatur tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Metro. Pada penelitian ini obyeknya yaitu di Masjid Nurul Iman yang berlokasi di Jl. Nurul Iman Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur dan Masjid Baiturrahman yang berlokasi di Jl. Cemara, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur.

Perihal tanggapan pengelola masjid terhadap pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19, didapatkan informasi sebagai berikut:

“menurut saya, pembatasan ini dikarenakan pemerintah ingin mencegah terjadinya perkumpulan orang, baik dalam jumlah kecil hingga jumlah besar, dan menekan penyebaran virus corona itu sendiri di kalangan masyarakat. Hal ini tentu patut diapresiasi karena dalam ajaran Islam mengajari bagaimana mencari solusi apabila ada dua urusan yang saling berbenturan antara menghindari kemudaratan dan

mencari kemaslahatan, maka upaya menghindari kemudharatan harus lebih didahulukan dari mencari kemaslahatan.”⁸

“menurut saya pada waktu itu pembatasan kegiatan ibadah di masjid merupakan upaya pemerintah dalam pemutusan penyebaran Covid-19. Hal ini saya cukup setuju karena dalam konteks COVID-19, pembatasan dianggap diperlukan untuk melindungi kepentingan negara, yaitu mencegah penyebaran COVID-19 sebagai suatu keadaan darurat atau krisis kesehatan”⁹

Perihal pendapat pengelola masjid mengenai dikeluarkannya Perda Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020, didapatkan informasi sebagai berikut:

“pada waktu itu Perda ini dikeluarkan dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Corona yang pada waktu itu mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular, serta untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan peribadatan, sehingga dirasa perlu dilakukan pembatasan kegiatan. Hal tersebut tentu patut diapresiasi.”¹⁰

“menurut saya Perda ini sangat baik tujuannya dimana dimaksudkan sebagai panduan bagi pihak terkait dalam melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat pada penyelenggaraan pembatasan kegiatan ibadah keagamaan serta bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.”¹¹

Mengenai sistem peribadahan masjid pada saat pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19, didapatkan informasi sebagai berikut:

“pada waktu itu, dalam menerapkan protokol kesehatan di masjid ini saya rasa sudah bagus bahkan seingat saya awal-awal pandemi juga sudah melakukan protokol seperti sholat jaga jarak, tidak memakai karpet, diusahakan memakai masker dan sudah ada tempat cuci tangan”¹²

“Karena kami patuh terhadap peraturan pemerintah jadi pada setiap aturan atau himbauan selalu kami jalankan, seperti ada instruksi pemerintah untuk tidak melakukan adanya shalat hari raya idul fitri dan tarawih pada waktu itu kami juga tidak melakukannya dan

⁸ Daryono, Takmir Masjid Nurul Iman, wawancara, tanggal 10 November 2022

⁹ Edi Suwarno, Takmir Masjid Baiturrahman, wawancara, tanggal 11 November 2022

¹⁰ Daryono, Takmir Masjid Nurul Iman, wawancara, tanggal 10 November 2022

¹¹ Edi Suwarno, Takmir Masjid Baiturrahman, wawancara, tanggal 11 November 2022

¹² Daryono, Takmir Masjid Nurul Iman, wawancara, tanggal 10 November 2022

protokol juga kami lakukan dengan ketentuan di Perda seperti tidak memakai karpet sholat, jaga jarak, memakai masker, cuci tangan dan mengecek suhu tubuh selain itu juga kapasitas masjid ini sudah 50%.”¹³

Perihal dampak positif dan negatif dari pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19, didapatkan informasi sebagai berikut:

“menurut saya dampak positif penerapan kebijakan pembatasan kegiatan ibadah oleh pemerintah berdampak secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang banyak dibatasi sampai dengan wilayah privat yaitu beribadah. Pandemi menciptakan kedaruratan kesehatan bahkan kedaruratan lainnya sehingga menjadi masalah besar bagi pemerintah dan masyarakat apabila tidak diterapkan pembatasan kegiatan masyarakat yang salah satunya adalah kegiatan di masjid. Sedangkan dampak negatifnya yaitu masyarakat Indonesia yang dikenal cenderung senang bersosialisasi, terpaksa harus terus menjaga jarak saat berinteraksi atau terpaksa menjadi “tahanan rumah” apabila diberlakukan *lockdown*. Selain itu dampak negatif lainnya yaitu menurunnya jumlah jama’ah masjid.”¹⁴

“menurut saya dampak positifnya yaitu pada waktu itu pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak korban meninggal dunia dan jutaan yang terdampak. Situasinya sudah sangat darurat. Maka pembatasan kegiatan di masjid ini merupakan salah satu sarana untuk untuk menyelamatkan masyarakat, karena kebijakan pemerintah terkait langsung dengan kemaslahatan rakyatnya. Perda tersebut juga berdampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat yang lebih memperhatikan tentang protokol kesehatan bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Sedangkan dampak negatifnya yaitu masyarakat di sekitar masjid di sini dikenal religius dan aktif menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi karena adanya pandemi covid-19 masyarakat tidak bisa menjalankan kegiatan keagamaan seperti biasanya. Tentunya masyarakat merasakan perbedaan dalam kehidupan keagamaannya, yang sebelumnya bisa dengan bebas melakukan kegiatan keagamaan di Masjid, sekarang tidak bisa begitu saja.”¹⁵

¹³ Edi Suwarno, Takmir Masjid Baiturrahman, wawancara, tanggal 11 November 2022

¹⁴ Daryono, Takmir Masjid Nurul Iman, wawancara, tanggal 10 November 2022

¹⁵ Edi Suwarno, Takmir Masjid Baiturrahman, wawancara, tanggal 11 November 2022

Mengenai kewajiban sebagai pengurus Masjid dalam pembatasan kegiatan di rumah ibadah, didapatkan informasi sebagai berikut:

“pada waktu itu pelaksanaannya yaitu kami menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area masjid, melakukan pembersihan secara berkala di area masjid dan yang diutamakan adalah fasilitas-fasilitas masjid yang banyak disentuh oleh jamaah’ah, menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* yang diletakkan di halaman masjid, melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter posisi antar jamaah dengan memberikan pembatas tanda silang di lantai masjid, serta memasang himbauan penggunaan masker di halaman luar masjid”¹⁶

“kami selaku petugas selalu mematuhi Perda tersebut dengan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area masjid, kegiatan penyemprotan desinfektan secara rutin di beberapa tempat vital masjid, di halaman depan disediakan fasilitas cuci tangan, mengatur jarak jama’ah saat ibadah yaitu diberi tanda merah setiap 1 meter, menghimbau para jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri, pemasangan spanduk himbauan menggunakan masker, dan lain sebagainya.”¹⁷

Perihal tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran dari pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19, didapatkan informasi sebagai berikut:

“tanggungjawab pengelola masjid di sini dilakukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bidang, seperti untuk menata jarak, menegur jamaah yang tidak tertib protokol, mengecek suhu jamaah yang hendak masuk masjid itu semua dibebankan kepada bidang keamanan. Begitupun pada kebersihan dan kesehatan masjid yang dibebankan pada bidang kebersihan seperti melakukan desinfektan secara rutin di masjid, menjaga kualitas air, dan menjaga kebersihan masjid dan sebagainya. Apabila ada yang melanggar ketentuan pembatasan kegiatan ibadah di masjid, seperti tidak memakai masker contohnya, maka kami akan kami suruh pulang jamaah tersebut.”¹⁸

“setiap pengelola tempat ibadah memiliki tanggung jawab atas seluruh kegiatan ibadah di masjid yang dikelola, ketika ada pelanggaran maka

¹⁶ Daryono, Takmir Masjid Nurul Iman, wawancara, tanggal 10 November 2022

¹⁷ Edi Suwarno, Takmir Masjid Baiturrahman, wawancara, tanggal 11 November 2022

¹⁸ Daryono, Takmir Masjid Nurul Iman, wawancara, tanggal 10 November 2022

tanggungjawab kami adalah meminta jamaah tersebut untuk beribadah di rumah saja. Selain itu, masyarakat pada saat itu terkadang lalai akan protokol kesehatan seperti pada saat masuk masjid memang memakai masker dan mencuci tangan dan setelah melaksanakan ibadah masker dilepas. Hal tersebut terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatannya. Jika hal tersebut terjadi, maka kami sebagai pengelola bertanggungjawab untuk menegur dan memberikan edukasi kepada jamaah tersebut”¹⁹

Mengenai hambatan yang dihadapi dan cara menghadapinya dalam pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19, didapatkan informasi sebagai berikut:

“hambatan dari implementasi Perda Kota Metro perihal pembatasan kegiatan di masjid yaitu terbesar itu datang dari masyarakat itu sendiri yang menjadi jama’ah, masih ada beberapa masyarakat yang *ngeyel* dan tidak mengindahkan himbauan pemerintah yang telah disosialisasikan.”²⁰

“hambatannya menurut saya yaitu dari pihak jamaah itu sendiri, jama’ah sering tidak menggunakan masker ketika masuk ke lingkungan tempat masjid, dan ketika ditanya hal tersebut dikarenakan faktor lupa. Seharusnya jama’ah sudah terbiasa dengan penggunaan masker, namun seringkali ditemukan masyarakat yang lupa menggunakan masker ketika masuk ke masjid. Untuk mengatasi hal tersebut, kami selaku pengelola masjid biasanya menyediakan masker dan jama’ah yang tidak membawa masker biasanya langsung mengambil dan menggunakan masker yang telah disediakan.”²¹

Selain melakukan wawancara kepada pengelola masjid, peneliti juga melakukan wawancara kepada jamaah masjid di sekitaran Kecamatan Metro Timur. Perihal bagaimana pendapat masyarakat mengenai pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19, didapatkan informasi sebagai berikut:

“Pada waktu itu, dengan adanya regulasi dari pemerintah kota metro yang mengatur pembatasan kegiatan di tempat ibadah, hal tersebut

¹⁹ Edi Suwarno, Takmir Masjid Baiturrahman, wawancara, tanggal 11 November 2022

²⁰ Daryono, Takmir Masjid Nurul Iman, wawancara, tanggal 10 November 2022

²¹ Edi Suwarno, Takmir Masjid Baiturrahman, wawancara, tanggal 11 November 2022

tentu patut diapresiasi karena tujuannya tentu adalah turunnya angka penyebaran corona di Kota Metro. Meskipun tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa kalangan masyarakat yang tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik ketika berada di masjid.”²²

“peraturan pemerintah terkait dengan pembatasan kegiatan ibadah di masjid ini cukup baik ya, hal ini dikarenakan karena hal ini merupakan salah cara untuk memutus rantai penyebaran covid-19 apalagi dalam pelaksanaan shalat berjamaah hal ini tentu diperlukan.”²³

“peraturan pemerintah yang membatasi kegiatan ibadah di masjid ini cukup berhasil. Jika tidak ada pembatasan kegiatan di rumah ibadah, bisa jadi orang yang terpapar akan semakin banyak.”²⁴

“adanya peraturan tersebut tentu sangat baik karena dapat meminimalisir penyebaran virus corona, nah masyarakat seperti kita inilah yang harus beradaptasi dengan kebijakan pemerintah. Menurut saya, kita tidak bisa hanya mengharapkan situasi yang kita alami akan membaik dengan sendirinya tanpa adanya usaha untuk beradaptasi.”²⁵

Perihal cara beradaptasi dengan sistem peribadahan di masjid pada saat pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19, didapatkan informasi sebagai berikut:

“cara beradaptasi dengan Perda tersebut yaitu dengan mematuhiya yaitu memakai masker, melaksanakan shalat dengan jarak 1 meter, mencuci tangan dengan hand-sanitizer, dan membawa perlengkapan ibadah sendiri dari rumah.”²⁶

“saya selalu memastikan bahwa ketika saya pergi ke masjid harus dalam keadaan sehat, pilek sedikit saja saya tidak berani ke masjid. selain itu ketika ke masjid, saya juga menggunakan peralatan ibadah sendiri, yaitu sajadah dan menggunakan masker.”²⁷

“cara beradaptasi dengan Perda yang dikeluarkan pemerintah Kota Metro dalam kegiatan ibadah di masjid yaitu saya selalu menggunakan masker di masjid, menghindari kontak fisik, seperti bersalaman dan

²² Khoirudin, Jama'ah masjid Nurul Iman, wawancara pada tanggal 12 November 2022

²³ Aji, Jama'ah masjid Baiturrahman, wawancara pada tanggal 12 November 2022

²⁴ Danu, Jama'ah masjid Nurul Iman, wawancara pada tanggal 12 November 2022

²⁵ Rahman, Jama'ah masjid Baiturrahman, wawancara pada tanggal 12 November 2022

²⁶ Khoirudin, Jama'ah masjid Nurul Iman, wawancara pada tanggal 12 November 2022

²⁷ Aji, Jama'ah masjid Baiturrahman, wawancara pada tanggal 12 November 2022

menjaga jarak aman minimal satu meter dengan jamaah lain ketika melaksanakan ibadah shalat.”²⁸

“cara saya beradaptasi dengan pembatasan kegiatan ibadah di masjid yang paling utama adalah memakai masker dan mencuci tangan. Selain itu, saya juga berusaha untuk menghindari bercengkerama di masjid dalam waktu yang lama dan juga tidak bersalam-salaman.”²⁹

Mengenai dampak positif dan negatif dari pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19, didapatkan informasi sebagai berikut:

“dampak positif dari pembatasan kegiatan ibadah di masjid ini yang dapat kita lihat sekarang mas, saat ini sudah hilang Covid-nya dan kita tidak bisa mengesampingkan peran dari pemerintah mengeluarkan Perda tersebut dalam membatasi kegiatan ibadah di masjid, sebab dengan hal tersebut penyebaran virus corona dapat menurun. Sedangkan dampak negatifnya menurut saya yaitu adanya tambahan sampah dari sumbangsih masker yang digunakan oleh masyarakat. Masker yang dimaksud adalah masker yang hanya diperuntukkan sekali pakai mengingat bahwa tingkat efektifitas masker tidak bisa dipakai berulang kali. Sehingga pencemaran lingkungan di sekitar masjid maupun di lingkungan lain ikut terdampak karena masyarakat yang masih banyak membuang sampah sembarangan”³⁰

“dampak positif dari pembatasan kegiatan ibadah di masjid menurut saya yaitu cukup berpengaruh bagi perilaku saya pribadi seperti lebih peka terhadap lingkungan masjid untuk melakukan jaga jarak, menjaga kebersihan diri yang dulunya saya tidak begitu memikirkan, namun hal tersebut jadi terpikirkan dan cukup menjadi prioritas. Sedangkan dampak negatifnya yaitu keterbatasan interaksi sosial sehingga masyarakat kurang dalam kebersamaan, mengingat bahwa Indonesia terkenal dengan gotong royong dan kebersamaan yang melekat.”³¹

“dampak positif dari pembatasan kegiatan ibadah di masjid menurut saya yaitu perilaku masyarakat jadi berubah yang awalnya cenderung mengabaikan nilai kebersihan dan kesehatan maka pada saat diterapkan pembatasan tersebut secara perlahan mulai membiasakan diri melakukan perlindungan diri seperti selalu memakai masker, menjaga jarak saat berkomunikasi, rajin mencuci tangan dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya pandemi ini

²⁸ Danu, Jama'ah masjid Nurul Iman, wawancara pada tanggal 12 November 2022

²⁹ Rahman, Jama'ah masjid Baiturrahman, wawancara pada tanggal 12 November 2022

³⁰ Khoirudin, Jama'ah masjid Nurul Iman, wawancara pada tanggal 12 November 2022

³¹ Aji, Jama'ah masjid Baiturrahman, wawancara pada tanggal 12 November 2022

sangat merubah perilaku masyarakat menjadi tidak ada interaksi sosial secara langsung atau tatap muka”³²

“dampak positifnya yaitu berpengaruh terhadap penyebaran virus corona, karena dengan menerapkan pembatasan kegiatan ibadah di masjid, resiko penularan menjadi rendah yang mana sangat diharapkan bahwa pandemi secara perlahan akan hilang. Sedangkan dampak negatifnya yaitu pengaruhnya terhadap bertambahnya kebutuhan finansial masyarakat seperti untuk membeli masker dan *hand sanitizer*”³³

Mengenai hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19 , didapatkan informasi sebagai berikut:

“menurut saya hambatannya yaitu pada waktu itu masker sempat langka dan juga harganya mahal. Dikarenakan masker itu sebaiknya sekali pakai, maka masyarakat cukup terbebani untuk membeli masker setiap hari”³⁴

“menurut saya hambatannya yaitu lansia berusia 70 tahun ke atas dan anak-anak berusia 12 tahun ke bawah tidak bisa hadir di masjid dikarenakan rawan terpapar virus corona. Masyarakat yang mengalami gejala seperti flu, batuk, demam dan kurang sehat juga tidak diperbolehkan masuk masjid, seperti saya ini kalau sedikit flu saja ya tidak berangkat ke masjid, karena ditakutkan dapat menulari orang lain.”³⁵

“menurut saya hambatannya yaitu kita sebagai masyarakat yang memiliki anak kecil jadi tidak bisa membawa anak ke masjid sehingga hal tersebut menurut saya cukup menjadi hambatan, sebab anak-anak seharusnya sering diajak ke masjid sehingga generasi muda kita ini dapat lebih mencintai masjid sebagai tempat ibadah umat Islam.”³⁶

“menurut saya hambatannya yaitu kita jadi tidak bisa berkomunikasi lama-lama di masjid, padahal bagi saya waktu yang bekerja seharian, ingin setiap kali ke masjid pada waktu maghrib menjelang Isya’ itu

³² Danu, Jama’ah masjid Nurul Iman, wawancara pada tanggal 12 November 2022

³³ Rahman, Jama’ah masjid Baiturrahman, wawancara pada tanggal 12 November 2022

³⁴ Khoirudin, Jama’ah masjid Nurul Iman, wawancara pada tanggal 12 November 2022

³⁵ Aji, Jama’ah masjid Baiturrahman, wawancara pada tanggal 12 November 2022

³⁶ Danu, Jama’ah masjid Nurul Iman, wawancara pada tanggal 12 November 2022

sebelumnya sering bercengkerama dengan jama'ah lain, namun pada waktu adanya pembatasan kegiatan ibadah itu jadi tidak bisa."³⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembatasankegiatab ibadah di masjid Kecamatan Metro Timur sudah cukup baik, meskipun ada beberapa poin dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 31 Tahun 2020 belum terlaksana, namun hal tersebut membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah dan memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yng datang dari luar lingkungan rumah ibadah tersebut.

C. Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pembatasan Kegiatan Ibadah di Tengah Pandemi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020 mengatur tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Metro yang bertujuan untuk Memutus mata rantai penularan COVID-19 sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, dengan menerapkan tatanan kehidupan baru (*new normal*) demi terwujudnya masyarakat sehat dan produktif namun aman dari penularan COVID-19.

Pada pelaksanaannya pada dua masjid di Kecamatan Metro Timur yaitu Masjid Nurul Iman dan Masjid Baiturrahman sudah menerapkan pembatasan kegiatan ibadah di masjid dengan cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari keterangan takmir masjid bahwa pada saat pembatasan kegiatan ibadah pengelola masjid mengawasi penerapan protokol kesehatan di area

³⁷ Rahman, Jama'ah masjid Baiturrahman, wawancara pada tanggal 12 November 2022

masjid, melakukan pembersihan secara berkala di area masjid dan yang diutamakan adalah fasilitas-fasilitas masjid yang banyak disentuh oleh jama'ah, menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* yang diletakkan di halaman masjid, melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter posisi antar jamaah dengan memberikan pembatas tanda silang di lantai masjid, serta memasang himbauan penggunaan masker di halaman luar masjid dan menghibau para jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri,

Hal tersebut juga dipatuhi oleh jama'ah yang datang ke masjid tersebut dimana jama'ah mematuhi Perda tersebut dengan memakai masker, melaksanakan shalat dengan jarak 1 meter, mencuci tangan dengan hand-sanitizer, membawa perlengkapan ibadah sendiri dari rumah, menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan berusaha untuk menghindari bercengkerama di masjid dalam waktu yang lama.

Pembatasan kegiatan keagamaan di masjid tersebut merupakan sebuah upaya untuk menjaga masyarakat agar tidak terpapar virus Corona sehingga dapat menjaga jiwanya. Apabila ditinjau dari maqashid syari'ah hal tersebut termasuk dalam tingkatan *dharuriyyat*, dimana tingkatan *dharuriyyat* merupakan segala sesuatu yang memang diperlukan bagi kehidupan manusia baik kehidupan keagamaan maupun kehidupan keduniaan. Apabila sesuatu tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan di dunia ini akan cacat ataupun kenikmatan akan hilang.³⁸

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 108

Adapun adanya pembatasan kegiatan di tempat ibadah tersebut juga sejalan dengan salah satu aspek pokok dalam *maqashid syariah*, yaitu memelihara Jiwa (*hifzh an-nafs*), dimana terpeliharanya kehidupan umat manusia menjadi kepentingan dan perhatian utama agama diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Agama merupakan petunjuk bagi manusia untuk menempuh kehidupan ini dengan benar tanpa harus melakukan perbuatan zhalim kepada dirinya ataupun kepada manusia lainnya. Kehormatan hidup, menjadi sendi utama agama, oleh karena itu Allah mengecam dan mengancam terhadap orang yang tidak menghormati kehidupan manusia. Upaya pemeliharaan eksistensi kehidupan manusia ini juga masuk ke dalam memelihara dalam tingkat *dharuriyat*.³⁹

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 1, 157-158

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro yaitu termasuk ke dalam tingkatan *dharuriyat*. Hal ini dikarenakan pembatasan kegiatan di tempat ibadah tersebut merupakan sesuatu yang memang diperlukan bagi kehidupan manusia baik kehidupan keagamaan maupun kehidupan keduniaan. Apabila sesuatu tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan di dunia ini akan terancam. Selain itu, pembatasan kegiatan di tempat ibadah tersebut juga sejalan dengan salah satu aspek pokok dalam *maqashid syariah*, yaitu memelihara Jiwa (*hifzh an-nafs*), dimana terpeliharanya kehidupan umat manusia menjadi kepentingan dan perhatian utama agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meskipun pada saat ini Covid-19 sudah mulai hilang, ta'mir masjid diharapkan tetap menghimbau sekaligus memberikan arahan kepada jamaah terhadap pentingnya ibadah berjamaah dan menjaga diri dari penyakit, khususnya Covid-19.

2. Diharapkan kepada seluruh jamaah, meskipun Covid-19 saat ini sudah mulai hilang, namun disiplin dalam menaati dan melaksanakan aturan protokol kesehatan tetap harus dilakukan serta tidak melupakan kewajiban agamanya, yaitu beribadah kepada Allah swt melalui shalat, agar pandemi tidak menjadi alasan untuk meninggalkan shalat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Apik Anitasari. "Membumikan Nilai-Nilai *Maqashid Syari'ah* dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19". *Aqisthu. Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. Vol.19. No.01. Juni 2021
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hikmat, Mahi M., dkk. "Implementasi *Maqashid Syari'ah* dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Persebaran Covid-19 di Indonesia". dalam <http://digilib.uinsgd.ac.id/30858/>.
- Ibrahim, Azharsyah, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan *Syari'ah* - Bank Indonesia, 2021.
- Jamil, Muhammad, dkk. *Fikih Kontemporer*. Medan: CV. Man Haji, 2017.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqashid Syari'ah*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Misno, Abdurrahman. *Panorama Maqashid Syari'ah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh; Metode Ijtihad Hukum Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Nasution, Latipah. “Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggung jawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19” dalam *Jurnal 'Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol 4. No 1, 2020.

Peraturan Daerah Perda Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 COVID-19 di Kota Metro

Pramesi, Nirmalasanti Anindya. “Implementasi *Maqashid Syari'ah* dalam Menghadapi Wabah Covid-19”. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*. Vol. 16 Nomor 1. Juni 2020

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.

<https://covid19.metrokota.go.id/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0372.../In.28.2/D/PP.00.9/04/2022

04 April 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Nety Hermawati, SH, MA, MH
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : JAKA TANDIKA HARTAWAN
NPM : 1802011009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEGIATAN IBADAH DI TENGAH PANDEMI (STUDI KASUS DI KELURAHAN IRINGMULYO, KECAMATAN METRO TIMUR, KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE

TINJAUAN *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP PEMBATAAN KEGIATAN IBADAH DI TENGAH PANDEMI (Studi Kasus di Kecamatan Metro Timur Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Maqashid Syari'ah*
 - 1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*
 - 2. Dasar dan Kehujahan *Maqashid Syari'ah*
 - 3. Tujuan *Maqashid Syari'ah*
 - 4. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*
 - 5. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

- B. Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Perda Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020
 - 1. Kewajiban Pengurus atau Penanggungjawab Rumah Ibadah
 - 2. Kewajiban Masyarakat yang Akan Melaksanakan Ibadah
 - 3. Kegiatan Pertemuan Masyarakat di Rumah Ibadah
 - 4. Sanksi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kecamatan Metro Timur Kota Metro
 - 1. Sejarah Singkat Kecamatan Metro Timur
 - 2. Keadaan Geografis Kecamatan Metro Timur
 - 3. Keadaan Penduduk Kecamatan Metro Timur
 - 4. Struktur Pemerintah Kecamatan Metro Timur
 - 5. Denah Lokasi Kecamatan Metro Timur
- B. Pembatasan Kegiatan Ibadah di Tengah Pandemi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro
- C. Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pembatasan Kegiatan Ibadah di Tengah Pandemi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing



Nety Hermawati, S.H, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, September 2022
Mahasiswa Ybs.



Jaka Tandika Hartawan
NPM. 1802011009

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP PEMBATASAN KEGIATAN IBADAH DI TENGAH PANDEMI (Studi Kasus di Kecamatan Metro Timur Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Takmir Masjid

- a. Bagaimana pendapat anda mengenai pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19?
- b. Bagaimana pendapat anda mengenai dikeluarkannya Perda Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020?
- c. Bagaimana sistem peribadahan masjid pada saat pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19?
- d. Apa dampak positif dan negatif dari pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19?
- e. Bagaimana kewajiban anda sebagai pengurus Masjid dalam pembatasan kegiatan di rumah ibadah?
- f. Bagaimana tanggung jawab anda apabila terjadi pelanggaran dari pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19?
- g. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pengurus masjid dalam pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19?
- h. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19?

2. Wawancara Kepada Masyarakat

- a. Bagaimana pendapat anda mengenai pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19?
- b. Bagaimana anda beradaptasi dengan sistem peribadahan di masjid pada saat pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19?
- c. Apa dampak positif dan negatif dari pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19?
- d. Apakah anda selalu mematuhi peraturan pemerintah perihal pembatasan kegiatan di rumah ibadah?
- e. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembatasan kegiatan ibadah di tengah pandemi Covid-19?

B. Dokumentasi

1. Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 31 Tahun 2020 mengatur tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Metro
2. Gambaran Umum Kecamatan Metro Timur
3. Profil Masjid yang Dijadikan Obyek Penelitian
4. Dokumentasi Pembatasan Kegiatan Ibadah di Tengah Pandemi Covid-19 di Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

Pembimbing



Nety Hermawati, S.H, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, Oktober 2022
Mahasiswa Ybs.



Jaka Tandika Hartawan
NPM. 1802011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1677/In.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **JAKA TANDIKA HARTAWAN**
NPM : 1802011009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di METRO TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMBATAAN KEGIATAN IBADAH DI TENGAH PANDEMI (STUDI KASUS DI KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Oktober 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat


NURISTA PRIHASTUTI S. Psi
NIP. 19821112010012017

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1678/In.28/D.1/TL.00/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
CAMAT METRO TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1677/In.28/D.1/TL.01/10/2022, tanggal 07 Oktober 2022 atas nama saudara:

Nama : **JAKA TANDIKA HARTAWAN**
NPM : 1802011009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di METRO TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMBatasan KEGIATAN IBADAH DI TENGAH PANDEMI (STUDI KASUS DI KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Oktober 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KOTA METRO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol No.15 Telp. (0725)41128, Kode Pos.34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL

NOMOR : 800 /232/ B-6 / 2022

- MEMBACA** : Surat Dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Nomor: 1678/In.28/D.1/TL.00/10/2022, Tanggal: 07 Oktober 2022, Perihal Permohonan Izin Research.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN** : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA
- N a m a** : **JAKA TANDIKA HARTAWAN**
- NPM** : 1802011009
- NIK** : 1872011209990001
- Alamat** : Imopuro Metro Pusat
- Pekerjaan/Jabatan** : Mahasiswa
- Lokasi Penelitian** : Kecamatan Metro Timur
- Jangka waktu** : 03 Bulan
- Pengikut /Anggota** : -
- Penanggung Jawab** : Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
- Tujuan** : Mengadakan Penelitian/Research yang disertai dengan judul “ **TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PEMBATAAN KEGIATAN IBADAH DI TENGAH PANDEMI (Studi kasus di Kecamatan Metro Timur Kota Metro)**”.
- Catatan** : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar dapat melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/KM
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1421/In.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Jaka Tandika Hartawan
NPM : 1802011009
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802011009

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 November 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B- 2196 /In.28.2/J-HTN/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jaka Tandika Hartawan
NPM : 1802011009
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Proposal Skripsi
Pembimbing 1 : Nety Hermawati, S.H, MA, MH
Pembimbing 2 :
Judul : TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PEMBatasan KEGIATAN IBADAH DI TENGAH PANDEMI (Studi Kasus di Kecamatan Metro Timur Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi **Turnitin**, dengan hasil presentase kesamaan : **20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 November 2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



Fitri Mansyah, M.H
NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Jaka Tandika Hartawan**
NPM : 1802011009

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Ace skripsi siap di unmagang kan	Hante

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, S.H, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Jaka Tandika Hartawan
NPM. 1802011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Jaka Tandika Hartawan**
NPM : 1802011009

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Y Hermawati

Nety Hermawati, S.H, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Jaka

Jaka Tandika Hartawan
NPM. 1802011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Jaka Tandika Hartawan**
NPM : 1802011009

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Tinjauan magasi & syariahnya munculkan pada analisis di BAB <u>IV</u>	<i>Y Hermawati</i>
		Pertanyaan? yang ada pada APD harus terjawab di BAB <u>IV</u>	<i>Y Hermawati</i>
		Gunakan teori yang ada di BAB <u>II</u> untuk menganalisis.	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, S.H, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Jaka Tandika Hartawan
NPM. 1802011009




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Jaka Tandika Hartawan**
NPM : 1802011009

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Ace APD	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.



Nety Hermawati, S.H, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



Jaka Tandika Hartawan
NPM. 1802011009




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Jaka Tandika Hartawan**
NPM : 1802011009

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		See outline	

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, S.H, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.



Jaka Tandika Hartawan
NPM. 1802011009

FOTO DOKUMENTASI



Dokumentasi Wawancara dengan Takmir Masjid Nurul Iman



Dokumentasi Wawancara dengan Takmir Masjid Baiturrahman



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Metro Timur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Jaka Tandika Hartawan, lahir pada tanggal 12 September 1999 di Metro, merupakan anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Bapak Deden Hartawan dan Ibu Holi Aprianasari.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Simbarwaringin, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 3 Metro lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 3 Metro, lulus pada 2018. selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung dimulai dari tahun ajaran 2018/2019.